



**DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

**SELAMAT DATANG**

***PUBLIC HEARING***  
***EXPOSURE DRAFT***  
**STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN**

**Balai Kartini, 22 Agustus 2016**



*Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



# ***EXPOSURE DRAFT*** **STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

oleh  
**Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia**

*Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI*



# ***DUE PROCESS PROCEDURE*** **PENYUSUNAN SAK**

- Identifikasi isu
- Konsultasikan isu dengan DKSAK (jika diperlukan)
- Melakukan riset terbatas
- Pembahasan materi SAK/SAK Syariah
- Pengesahan dan publikasi exposure draft
- Pelaksanaan *public hearing*
- Pelaksanaan *limited hearing* (jika diperlukan)
- Pembahasan masukan publik
- Pengesahan SAK/SAK Syariah

**Catatan:** Penyusunan Buletin Teknis dan Penyesuaian Tahunan tidak wajib melakukan seluruh *due process* yang diatur di atas



# KERANGKA KONSEPTUAL PELAPORAN KEUANGAN






IKATAN AKUNTAN INDONESIA



# SEJARAH KERANGKA KONSEPTUAL PELAPORAN KEUANGAN



*KDPPLK: Kerangka Dasar Penyusunan Pelaporan Keuangan*



# 1. KONSEP PENGGUNA UTAMA

KDPPLK (Penyesuaian 2014)	ED KKPK (2016)
Pengguna (Par. 09)	Pengguna <b>Utama</b> 1.02 s/d 1.11
investor sekarang dan investor potensial	investor saat ini dan investor potensial
karyawan,	-
pemberi pinjaman,	<b>pemberi pinjaman, dan</b>
pemasok dan kreditor usaha lainnya,	<b>kreditor lainnya</b>
pelanggan,	-
pemerintah	-
serta lembaga-lembaganya, dan	-
masyarakat	-



## **PERMINTAAN TANGGAPAN (1)**

*Apakah Anda setuju bahwa pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum adalah sebagaimana diusulkan dalam ED Kerangka Konseptual ini?  
Jika tidak, apa alasan Anda?*



## 2. INFORMASI KEUANGAN YANG BERGUNA

- Informasi keuangan yang berguna (*useful financial information*) dalam pengambilan keputusan adalah **informasi mengenai sumber daya ekonomi dan klaim entitas**, serta **perubahan sumber daya ekonomi dan klaim entitas tersebut**.
- Sifat dan sumber daya ekonomi dan klaim entitas membantu pengguna dalam **menilai likuiditas dan solvabilitas** entitas pelapor serta dalam **memprediksi bagaimana arus kas masa depan akan terdistribusi kepada pemilik klaim** dari entitas pelapor.





## **PERMINTAAN TANGGAPAN (2)**

*Apakah Anda setuju bahwa informasi mengenai sumber daya ekonomi dan klaim entitas, serta perubahan sumber daya ekonomi dan klaim entitas merupakan informasi keuangan yang berguna sebagaimana diusulkan dalam ED Kerangka Konseptual ini?  
Jika tidak, apa alasan Anda?*



### 3. KARAKTERISTIK KUALITATIF

#### KARAKTERISTIK KUALITATIF FUNDAMENTAL

*fundamental qualitative characteristics*

**Relevansi**

**Representasi Tepat**

#### KARAKTERISTIK KUALITATIF PENINGKAT

*enhancing qualitative characteristics*


Keterbandingan

Keterverifikasian

Ketepatanwaktuan

Keterpahaman

### 3. KARAKTERISTIK KUALITATIF FUNDAMENTAL





## **PERMINTAAN TANGGAPAN (3)**

*Apakah Anda setuju bahwa karakteristik kualitatif fundamental dan karakteristik kualitatif peningkat dapat membuat informasi keuangan menjadi berguna sebagaimana diusulkan dalam ED Kerangka Konseptual ini? Jika tidak, apa alasan Anda?*



## 4. TANGGAL EFEKTIF

- **Tanggal pengesahan** ED Kerangka Konseptual menjadi Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan diusulkan menjadi tanggal efektif Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.



## **PERMINTAAN TANGGAPAN (4)**

*Apakah Anda setuju bahwa tanggal pengesahan akan menjadi tanggal efektif Kerangka Konseptual sebagaimana diusulkan dalam ED Kerangka Konseptual ini?  
Jika tidak, apa alasan Anda?*



## **PERMINTAAN TANGGAPAN (5)**

*Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED Kerangka Konseptual ini?*



# REVISI, AMANDEMEN, DAN PENYESUAIAN TAHUNAN SAK







# **REVISI, AMANDEMEN DAN PENYESUAIAN TAHUNAN**

<b>REVISION (REVISI)</b>	<b>AMENDMENT (AMANDEMEN)</b>	<b>ANNUAL IMPROVEMENT (PENYESUAIAN TAHUNAN)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Changing (significantly) or replacing</b> the guidance in existing IFRS</li> <li>• Introducing <b>new requirements</b>;</li> <li>• Once issued, this revised version <b>will replace (supersede)</b> the current standard.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Clarifying existing principles</b> and requirements;</li> <li>• <b>Adding supporting guidance</b> (to improve understanding of the existing standards and requirements without having significant effect on financial reporting practices and financial statements).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• To deal efficiently with a <b>collection of narrow-scope amendments</b> to IFRSs even though the amendments are unrelated;</li> <li>• Issues dealt include matters raised by the IFRS IC and suggestions from practitioners or staff and focus on areas of inconsistency in IFRSs or <b>where clarification of wording is required</b>;</li> <li>• There will be <b>no proposal of new principles or changes to existing ones</b>.</li> </ul>

Sumber: [www.ifrs.org](http://www.ifrs.org)



# ***CONTOH REVISI, AMANDEMEN DAN PENYESUAIAN TAHUNAN***


<b>REVISION</b>	<b>AMENDMENT</b>	<b>AI</b>
PSAK 24 (Revisi 2013): <i>Imbalan Kerja</i> yang telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Desember 2013.	Amandemen PSAK 24: <i>Imbalan Kerja</i> tentang <i>Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja</i> yang disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 28 Oktober 2015, yang menyederhanakan akuntansi untuk kontribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang tidak bergantung pada jumlah tahun jasa.	ED PSAK 24 (Penyesuaian 2016): <i>Imbalan Kerja</i> yang disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 10 Agustus 2016.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



# ***ACUAN AMANDEMEN DAN PENYESUAIAN***



*\*1 Januari 2017 adalah tanggal efektif untuk ED Amandemen PSAK 2 dan ED Amandemen PSAK 46; sedangkan tanggal efektif Annual Improvements to IFRS 2012-2014 Cycle adalah 1 Januari 2016, yang diadopsi menjadi ED Penyesuaian Tahunan 2016 adalah 1 Januari 2017.*



# ***ACUAN AMANDEMEMEN DAN PENYESUAIAN***

	<b>PSAK</b>	<b>IFRS</b>
<b>AMANDEMEMEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Amandemen PSAK 2: <i>Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan</i></li><li>• Amandemen PSAK 46: <i>Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Amendments to IAS 7 <i>Disclosure Initiative</i></li><li>• Amendments to IAS 12 <i>Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses</i></li></ul>
<b>PENYESUAIAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PSAK 3: <i>Laporan Keuangan Interim</i></li><li>• PSAK 24: <i>Imbalan Kerja</i></li><li>• PSAK 58: <i>Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan</i></li><li>• PSAK 60: <i>Instrumen Keuangan: Pengungkapan</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Annual Improvements to IFRSs 2012-2014 Cycle</li></ul>



**ED AMANDEMEN**  
**PSAK 2: *LAPORAN ARUS KAS***  
**(PRAKARSA PENGUNGKAPAN)**





# ED Amandemen PSAK 2: Prakarsa Pengungkapan

Amandemen PSAK 2 mensyaratkan pengungkapan atas perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

- Amandemen PSAK 2 mensyaratkan pengungkapan atas perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, baik perubahan yang timbul dari **arus kas** maupun perubahan **non-kas**.
- **Contoh** pengungkapan: rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir pada laporan posisi keuangan untuk liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan.
- Pengungkapan tersebut **dipisahkan** dari pengungkapan serupa lainnya, jika ada, atas perubahan pada aset dan liabilitas yang tidak berkaitan dengan aktivitas pendanaan.



# PERBEDAAN ED AMANDEMEN PSAK 2 DAN PSAK 2 (PENYESUAIAN 2014)

Perihal	ED Amandemen PSAK 2	PSAK 2 (Penyesuaian 2014)
<p>Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan. (Paragraf 44A-44E)</p>	<p>Mensyaratkan agar entitas menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas.</p>	<p>Tidak diatur.</p>



## **PERMINTAAN TANGGAPAN**

*Apakah Anda setuju dengan persyaratan pengungkapan sebagaimana diusulkan dalam ED Amandemen PSAK 2 ini?  
Jika tidak, apa alasan Anda?*





# TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

ED Amandemen PSAK 2 diusulkan untuk berlaku efektif pada atau setelah tanggal **1 Januari 2018**. Penerapan dini diperkenankan. Pada saat entitas pertama kali menerapkan paragraf tersebut, entitas tidak disyaratkan untuk menyediakan informasi komparatif untuk periode sebelumnya.

*Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif  
sebagaimana diusulkan dalam ED  
Amandemen PSAK 2 ini?  
Jika tidak, apa alasan Anda?*



## TANGGAPAN LAIN

*Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED Amandemen PSAK 2 ini?*



**ED AMANDEMEN**  
**PSAK 46:**  
***PAJAK PENGHASILAN***  
**(PENGAKUAN ASET PAJAK**  
**TANGGUHAN ATAS RUGI YANG**  
**BELUM DIRELISASI)**





# ED Amandemen PSAK 46: Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi

Amandemen PSAK 46 memberikan panduan atas pengakuan pajak tangguhan atas rugi yang belum direalisasi

- Memberikan **klarifikasi** atas perbedaan temporer dapat dikurangkan yang timbul dari aset keuangan berupa **instrumen utang** yang diukur pada nilai wajar. Rugi yang belum direalisasi (misal: dalam hal nilai wajar instrumen utang tersebut turun) menimbulkan perbedaan temporer, tanpa mempertimbangkan intensi entitas untuk memulihkan nilai tercatat instrumen tersebut dan menerima arus kas kontraktual saat jatuh tempo.
- Memberikan klarifikasi atas penentuan “laba kena pajak yang memadai di periode masa depan”: dengan membandingkan **perbedaan temporer yang dapat dikurangkan** dengan **laba kena pajak masa depan yang tidak mencakup pengurangan pajak yang dihasilkan** dari pembalikan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut.
- Memberikan klarifikasi bahwa pengakuan atas perbedaan temporer dapat dikurangkan yang timbul dari rugi yang belum direalisasi **dianalisis secara gabungan** dengan perbedaan temporer lainnya, **kecuali** jika peraturan perpajakan **membatasi pengurangan atas jenis penghasilan tertentu** (*capital gain vs ordinary gain*)



# Contoh Ilustrasi

Awal Tahun 20X1, Entitas A membeli **instrumen utang** pada nilai nominal: Rp2.000.000; suku bunga: 2%.

Akhir Tahun 20X1:

1. Suku bunga naik menjadi 5% → **nilai wajar instrumen utang turun** menjadi Rp1.942.857.
2. **Perbedaan temporer dapat dikurangkan:** Rp57.143 (Rp2.000.000-Rp1.942.857)

## ASUMSI:

1. **Tarif pajak penghasilan: 30%**
2. **Ekspektasi Pembalikan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan (dari sumber lain): Rp430.000**
3. **Ekspektasi pembalikan perbedaan temporer kena pajak pada 20X2: Rp78.571**
4. **Kemungkinan besar rugi pajak masa depan pada 20X2: Rp200.000**

**Apakah Entitas A dapat mengakui aset pajak tangguhan?  
Berapa jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui?**

YA, lihat  
Langkah 1  
s/d  
Langkah 3

**Langkah 1:****Pemanfaatan Perbedaan Temporer yang Dapat Dikurangkan  
Karena Pembalikan Perbedaan Temporer Kena Pajak (Par28 PSAK 46)**

Keterangan	Rp
Ekspektasi pembalikan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan pada 20X2:	
a. Instrumen Utang	57.143
b. Dari sumber lain	430.000
<b>JUMLAH PEMBALIKAN PERBEDAAN TEMPORER YANG DAPAT DIKURANGKAN</b>	<b>487.143</b>
<b>Ekspektasi pembalikan perbedaan temporer kena pajak</b>	<b>78.571</b>
<b>Sisa perbedaan temporer yang dapat dikurangkan agar dapat dimanfaatkan pada Langkah 2</b>	<b>408.572</b>



**Langkah 2:**  
**Pemanfaatan Perbedaan Temporer yang Dapat Dikurangkan**  
**Karena Laba Kena Pajak Masa Depan**  
*(Par29(a) ED Amandemen PSAK 46)*

**Rugi pajak  
masa depan:  
(Rp200.000)**

**-**

**Perbedaan  
temporer kena  
pajak:  
Rp78.571**

**+**

**Jumlah  
pembalikan  
perbedaan  
temporer yang  
dapat  
dikurangkan :  
Rp487.143**

**Laba Kena Pajak Masa Depan: Rp208.572**



# Langkah 3: Perhitungan Aset Pajak Tangguhan

**Langkah 1:**  
Rp78.571



**Langkah 2:**  
Rp208.572



Pemanfaatan  
perbedaan  
temporer yang  
dapat  
dikurangkan:  
Rp287.143



**Tarif  
pajak: 30%**

**Aset Pajak Tangguhan: Rp86.143**





## **PERMINTAAN TANGGAPAN**

*Apakah Anda setuju bahwa perbedaan temporer dapat dikurangkan timbul ketika jumlah tercatat aset instrumen utang yang diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih kecil dari dasar pengenaan pajaknya sebagaimana diusulkan dalam ED Amandemen PSAK 46?  
Jika tidak, apa alasan Anda?*



# PERBEDAAN ED AMANDEMEMEN PSAK 46 DAN PSAK 46 (PENYESUAIAN 2014)

Perihal	ED Amandemen PSAK 46	PSAK 46 (Penyesuaian 2014)
<p><b>Penilaian perbedaan temporer yang dapat dikurangkan:</b> <i>combined vs separate assessment</i> (Paragraf 27A)</p>	<p>Mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan, maka penilaian perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan pajak.</p> <p>✓ Jika peraturan pajak membatasi sumber laba kena pajak yang dapat dikurangkan pada saat pembalikan perbedaan temporer dapat dikurangkan, maka perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dinilai <b>secara gabungan</b> hanya dengan perbedaan temporer lainnya yang sesuai secara gabungan.</p>	<p>Tidak diatur.</p>



# PERMINTAAN TANGGAPAN

*Apakah Anda setuju dengan persyaratan dalam Paragraf 27A  
sebagaimana diusulkan dalam ED Amandemen PSAK 46?  
Jika tidak, apa alasan Anda?*



# PERBEDAAN ED AMANDEMEN PSAK 46 DAN PSAK 46 (PENYESUAIAN 2014)

Perihal	ED Amandemen PSAK 46	PSAK 46 (Penyesuaian 2014)
<b>Pengaruh aset pajak tangguhan terhadap laba kena pajak masa depan (Paragraf 29(a(i)))</b>	Menambahkan bahwa pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan. Lalu <b>entitas membandingkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dengan estimasi laba kena pajak masa depan yang tidak mencakup pengurangan pajak yang dihasilkan dari pembalikan aset pajak tangguhan tersebut untuk menilai apakah entitas memiliki laba kena pajak masa depan yang memadai.</b>	Entitas mengabaikan jumlah kena pajak yang dihasilkan dari perbedaan temporer dapat dikurangkan yang diharapkan timbul di masa depan karena aset pajak tangguhan dari perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut akan dengan sendirinya membutuhkan laba kena pajak masa depan agar dapat dimanfaatkan.



# PERMINTAAN TANGGAPAN

*Apakah Anda setuju dengan persyaratan  
dalam Paragraf 29(a(i))  
sebagaimana diusulkan dalam ED Amandemen PSAK 46?  
Jika tidak, apa alasan Anda?*



# PERBEDAAN ED AMANDEMEN PSAK 46 DAN PSAK 46 (PENYESUAIAN 2014)

Perihal	ED Amandemen PSAK 46	PSAK 46 (Penyesuaian 2014)
<b>Pemulihan aset yang melebihi jumlah tercatatnya (Paragraf 29A)</b>	Estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya jika terdapat bukti yang memadai bahwa kemungkinan besar entitas akan mencapai hal tersebut.	Tidak diatur.



# PERMINTAAN TANGGAPAN

*Apakah Anda setuju dengan persyaratan  
dalam Paragraf 29A  
sebagaimana diusulkan dalam ED Amandemen PSAK 46?  
Jika tidak, apa alasan Anda?*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



# TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

ED Amandemen PSAK 46 berlaku efektif pada atau setelah tanggal **1 Januari 2018**. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku lebih awal, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Entitas menerapkan paragraf tersebut secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25 *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*. Namun, pada penerapan awal ED Amandemen ini, perubahan saldo awal ekuitas pada periode komparatif paling awal dapat diakui dalam saldo laba awal (atau dalam komponen ekuitas lainnya, jika sesuai), tanpa mengalokasikan perubahan tersebut antara saldo laba awal dan komponen ekuitas lainnya. Jika entitas menerapkan pengecualian ini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

*Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi sebagaimana diusulkan dalam ED Amandemen PSAK 46 ini?  
Jika tidak, apa alasan Anda?*





## **TANGGAPAN LAIN**

*Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED Amandemen PSAK 46 ini?*



**DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

**ED  
PENYESUAIAN  
TAHUNAN 2016**



ANGGOTA IAI



- ED Penyesuaian Tahunan 2016 merupakan adopsi dari *Annual Improvements to IFRSs 2012-2014 Cycle*.
- ED Penyesuaian Tahunan 2016 terdiri dari:
  - PSAK 3 (Penyesuaian 2016): *Laporan Keuangan Interim*
  - PSAK 24 (Penyesuaian 2016): *Imbalan Kerja*
  - PSAK 58 (Penyesuaian 2016): *Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan*
  - PSAK 60 (Penyesuaian 2016): *Instrumen Keuangan: Pengungkapan*
- Usulan tanggal efektif: **1 Januari 2017**



# PENYESUAIAN TAHUNAN 2016

ED PSAK	Penyesuaian 2016
<p><b>PSAK 3</b> <i>Pengungkapan informasi 'di manapun dalam laporan keuangan interim'</i></p>	<p>Mengklarifikasi bahwa pengungkapan interim yang dipersyaratkan harus dicantumkan dalam laporan keuangan interim atau melalui referensi silang dari laporan keuangan interim seperti <b>komentar manajemen atau laporan risiko</b> yang tersedia untuk pengguna laporan keuangan interim dan pada saat yang sama.</p>
<p><b>PSAK 24</b> <i>Tingkat diskonto</i></p>	<p>Mengklarifikasi bahwa pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai <b>berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut</b> dan bukan berdasarkan negara di mana obligasi tersebut berada.</p>
<p><b>PSAK 58</b> <i>Perubahan metode pelepasan</i></p>	<p>Mengklarifikasi bahwa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) perubahan dari satu metode pelepasan ke metode pelepasan lainnya dianggap sebagai rencana awal yang berkelanjutan dan <b>bukan sebagai rencana pelepasan baru</b>.</li> <li>(2) perubahan metode pelepasan ini <b>tidak mengubah tanggal klasifikasi</b> sebagai aset atau kelompok lepasan.</li> </ol>
<p><b>PSAK 60</b> <i>Kontrak jasa</i></p>	<p>Mengklarifikasi bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) entitas harus <b>menilai sifat dari imbalan kontrak jasa</b> sebagaimana dalam paragraf PP30 dan paragraf 42C untuk menentukan apakah entitas memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan dan apakah persyaratan pengungkapan terkait keterlibatan berkelanjutan terpenuhi</li> <li>(2) “offsetting disclosures” tidak perlu diterapkan pada “condensed interim financial statements” (Par 44R, tidak diadopsi dan menjadi Perbedaan dengan IFRSs).</li> </ol>



# ED PSAK 3 (Penyesuaian 2016): *Pengungkapan*

Laporan Keuangan Interim

Referensi silang

Laporan keuangan interim

Dokumen lain yang menjadi bagian  
dari laporan interim

# ED PSAK 24 (Penyesuaian 2016): *Tingkat Diskonto*

Tingkat diskonto ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi yang didenominasi dalam mata uang yang sesuai dengan mata uang penyelesaian imbalan pasca kerja

Apakah terdapat pasar yang aktif dan stabil untuk obligasi korporasi berkualitas tinggi yang didenominasi dalam mata uang tersebut?


Tidak

Gunakan obligasi pemerintah

Ya

Gunakan obligasi korporasi berkualitas tinggi


# ED PSAK 58 (Penyesuaian 2016): *Perubahan Metode Pelepasan*



\*atau kelompok lepasan



# ED PSAK 58 (Penyesuaian 2016): *Perubahan Metode Pelepasan*



\*atau kelompok lepasan





# ED PSAK 60 (Penyesuaian 2016): *Kontrak Jasa*

**PSAK 60:  
Pengungkapan atas  
pengalihan aset  
keuangan**

**ED PSAK 60  
(Penyesuaian 2016)  
mengklarifikasi  
apakah kontrak  
jasa menunjukkan  
adanya keterlibatan  
berkelanjutan**

- PSAK 60 mensyaratkan pengungkapan atas aset keuangan yang telah dihentikan pengakuannya secara keseluruhan, namun entitas masih memiliki keterlibatan berkelanjutan atas aset tersebut
- Tidak terdapat panduan yang jelas apakah hak jasa (*servicing rights*) menunjukkan adanya keterlibatan berkelanjutan
- Memberikan contoh kontrak jasa (*servicing contracts*) yang menunjukkan keterlibatan berkelanjutan:
  - Imbalan jasa (*servicing fee*) bergantung pada jumlah atau waktu penerimaan arus kas dari aset keuangan alihan
  - Imbalan jasa (*servicing fee*) tidak akan dibayarkan penuh jika aset gagal bayar



# ED PSAK 60 (Penyesuaian 2016): *Pengungkapan Saling Hapus*

## PSAK 60: Pengungkapan atas saling hapus

- PSAK 60 mensyaratkan pengungkapan atas saling hapus aset dan liabilitas keuangan
- Tidak terdapat panduan yang jelas apakah pengungkapan tersebut disyaratkan untuk laporan keuangan interim ringkas sesuai PSAK 3

## ED PSAK 60 (Penyesuaian 2016) mengklarifikasi apakah pengungkapan saling hapus disyaratkan dalam laporan keuangan interim ringkas

- Pengungkapan saling hapus hanya disyaratkan jika prinsip-prinsip umum dalam PSAK 3 mengharuskan pengungkapan tersebut dalam laporan keuangan interim ringkas.



# PERMINTAAN TANGGAPAN

*Apakah Anda setuju dengan klarifikasi  
sebagaimana diusulkan dalam  
ED Penyesuaian Tahunan 2016?  
Jika tidak, apa alasan Anda?*



## **TANGGAL EFEKTIF**

*Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif  
sebagaimana diusulkan dalam  
ED Penyesuaian Tahunan 2016 ini?  
Jika tidak, apa alasan Anda?*



## **TANGGAPAN LAIN**

*Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED Penyesuaian Tahunan ini?*



# Tanggapan Tertulis

- Memaparkan permasalahan secara **jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.**
- Paling lambat diterima tanggal **23 September 2016.**
- Dikirimkan melalui:
  - email ke: [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id); [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id).
  - alamat: Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No 1, Menteng



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



**ED PSAK 70 :**

# **AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK**

# Latar Belakang

## Tujuan

- mengatur perlakuan akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai UU Pengampunan Pajak No. 11 tahun 2016

## Ruang Lingkup

- Entitas mengakui aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak



# Kebijakan Akuntansi

## Opsi 1

- Pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan SAK yang ada

## Opsi 2

- Pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ED PSAK 70



# PERMINTAAN TANGGAPAN

*Apakah Anda setuju dengan kebijakan akuntansi  
sebagaimana diusulkan dalam  
ED PSAK 70 ini?*

*Jika tidak, apa alasan Anda?*



# Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Aset Pengampunan Pajak diakui sebesar biaya perolehan

- sesuai dengan nilai aset berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak

Liabilitas Pengampunan Pajak

- sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak



# Pengukuran Saat Pengakuan Awal

selisih antara aset dan liabilitas pengampunan pajak

- di Ekuitas (sebagai bagian dari Tambahan Modal Disetor)

Uang Tebusan yang dibayarkan

- di laba rugi pada periode disampaikannya Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak



## PERMINTAAN TANGGAPAN

*Apakah Anda setuju dengan pengaturan pengukuran pada saat pengakuan awal untuk aset dan liabilitas pengampunan pajak, serta uang tebusan sebagaimana diusulkan dalam ED PSAK 70 ini?*

*Jika tidak, apa alasan Anda?*

# Setelah Pengakuan Awal





## PERMINTAAN TANGGAPAN

*Apakah Anda setuju dengan pengaturan pengukuran setelah pengakuan awal dan penghentian pengakuan untuk aset dan liabilitas pengampunan pajak sebagaimana diusulkan dalam ED PSAK 70 ini?*

*Jika tidak, apa alasan Anda?*

# Penyajian dan Pengungkapan

## Penyajian

terpisah dari aset dan liabilitas lainnya

melarang saling hapus antara aset dan liabilitas pengampunan pajak

## Pengungkapan

tanggal Surat Keterangan

jumlah Aset Pengampunan Pajak

jumlah Liabilitas Pengampunan Pajak





## PERMINTAAN TANGGAPAN

*Apakah Anda setuju dengan pengaturan penyajian dan pengungkapan untuk aset dan liabilitas pengampunan pajak sebagaimana diusulkan dalam ED PSAK 70 ini?*

*Jika tidak, apa alasan Anda?*

# Ketentuan Transisi

## Opsi 1

- sesuai dengan paragraf 41-53 PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*

## Opsi 2

- penerapan secara prospektif



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



# Tanggal Efektif

sejak tanggal pengesahan Undang-Undang  
Pengampunan Pajak (01 Juli 2016)



# PERMINTAAN TANGGAPAN

*Apakah Anda setuju dengan ketentuan transisi dan tanggal efektif sebagaimana diusulkan dalam ED PSAK 70 ini?*

*Jika tidak, apa alasan Anda?*



# TANGGAPAN LAIN

*Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED PSAK 70 ini?*



# Tanggapan Tertulis

- ❑ Memaparkan permasalahan secara **jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.**
- ❑ Paling lambat diterima tanggal **26 Agustus 2016.**
- ❑ Dikirimkan melalui:
  - ❑ email ke: [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id); [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id).
  - ❑ alamat: Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No 1, Menteng



**TERIMA KASIH**

